

PENGATURAN PENJUALAN *PERSONAL VAPORIZER* PADA ANAK DI INDONESIA

Maxima Nevlita Herlina¹, Budiarsih²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

neppmax@gmail.com, budiarsih@untag-sby.ac.id

Abstrak

Merokok, termasuk di kalangan anak yang belum cukup umur, merupakan fenomena yang memprihatinkan di Indonesia, terutama disebabkan oleh pesatnya perkembangan lingkungan dan kurangnya pengawasan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak belum cukup umur terkait penggunaan alat penguap pribadi, mengingat risiko kesehatan yang terkait dengan kebiasaan merokok dan vaping. Penelitian ini termasuk juga penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan memanfaatkan sumber primer dan sekunder untuk mengkaji kerangka hukum yang ada dan implementasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang di Indonesia, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Konsumen, mengakui hak-hak anak dan konsumen, termasuk keselamatan dan perlindungan mereka dari zat-zat berbahaya. Namun, peraturan khusus mengenai alat penguap pribadi dan penjualannya kepada anak di bawah umur masih belum ada, sehingga menimbulkan ambiguitas bagi dunia usaha dan tidak memadainya perlindungan bagi anak di bawah umur. Rekomendasi yang diberikan antara lain memperkuat peraturan, memberikan sanksi administratif yang tegas kepada pelanggar, meningkatkan kampanye edukasi, dan meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mencegah kebiasaan merokok dan vaping di bawah umur. Pada akhirnya, pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi hukum, penegakan hukum, dan upaya peningkatan kesadaran sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak di bawah umur di Indonesia.

Kata kunci: Alat penguap pribadi, anak di bawah umur, perlindungan hukum, pencegahan merokok, Indonesia

Abstract

Smoking, including among minors, is a worrying phenomenon in Indonesia, mainly due to the rapid development of the environment and lack of supervision. This study aims to analyze legal protection for minors regarding the use of personal vaporizers, considering the health risks associated with smoking and vaping habits. This research uses a normative legal approach, utilizing primary and secondary sources to examine the existing legal framework and its implementation. The results show that laws in Indonesia, such as the Child Protection Law and the Consumer Protection Law, recognize the rights of children and consumers, including their safety and protection from dangerous substances. However, specific regulations regarding personal vaporizers and

their sale to minors still do not exist, resulting in ambiguity for the business world and inadequate protection for minors. The recommendations given include strengthening regulations, providing strict administrative sanctions to violators, increasing educational campaigns, and increasing parental and community involvement in preventing underage smoking and vaping. Ultimately, a comprehensive approach involving legal reform, law enforcement, and awareness-raising efforts is critical to safeguarding the health and well-being of minors in Indonesia.

Keywords: *Personal vaporize, minors, legal protection, smoking prevention, Indonesia*

PENDAHULUAN

Merokok, termasuk di kalangan anak-anak, adalah fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Faktor utama penyebabnya adalah lingkungan yang berkembang pesat dan kurangnya pengawasan. Anak di bawah umur, menurut KBBI dan ahli seperti Romli Atmasasmita, adalah individu yang belum dewasa dan belum menikah. Berdasarkan KUHPerduta dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Anak-anak adalah mereka anak-anak di bawah 21 tahun yang belum menikah atau belum berusia 18 tahun.

Secara psikologis, anak-anak rentan terhadap pengaruh lingkungan karena masih dalam masa pertumbuhan fisik dan psikis. Pengaruh ini sering membuat mereka terjerumus ke kebiasaan merokok, termasuk penggunaan *personal vaporizer* atau rokok elektrik yang berisiko tinggi. Menurut Kementerian Kesehatan Jepang, vapor mengandung zat yang lebih berbahaya daripada rokok konvensional dan dapat menyebabkan kanker. Oleh karenanya, perlindungan tindakan hukum yang lebih tegas berlaku bagi remaja di bawah 21 tahun sangat diperlukan.

Hak dan kebutuhan anak di dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa :

“Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Meningkatnya penggunaan *personal vaporizer* oleh anak-anak menimbulkan kekhawatiran karena risiko kesehatan seperti kecanduan nikotin dan penyakit jantung. Regulasi terkait penggunaan vape, khususnya bagi anak-anak, perlu diperkuat. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau sudah ada, namun perlu lebih spesifik dan ketat.

Hukum perdata menempatkan tanggung jawab pada orang tua untuk memelihara dan mendidik anak, sementara hukum pidana melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan anak di bawah umur diatur dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 3 UU ini menegaskan bahwa

“perlindungan anak bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi agar dapat hidup dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.”

Meningkatnya jumlah anak yang menggunakan vapor¹ memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk perlindungan yang lebih efektif. Pasal 4 huruf a dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan “hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan”. Namun, kurangnya peraturan khusus yang mengatur *personal vaporizer* menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki pedoman yang jelas. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 memberikan sanksi administratif, namun tidak secara khusus mengatur penjualan kepada anak di bawah 18 tahun.

Diperlukan penyesuaian peraturan atau regulasi tambahan yang secara khusus mengatur penjualan *personal vaporizer*, serta langkah-langkah edukasi dan kampanye kesadaran untuk mencegah penggunaan oleh anak-anak. Dengan regulasi yang tegas dan kampanye kesadaran, diharapkan penggunaan *personal vaporizer* oleh anak-anak dapat dikurangi, melindungi mereka dari bahaya kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada dua rumusan masalah utama yaitu, bagaimana pengaturan penjualan *personal vaporizer* pada anak di Indonesia?. Melalui analisis terhadap rumusan masalah tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya perlindungan anak dan efektivitas regulasi yang ada dalam menangani masalah penggunaan *personal vaporizer* di kalangan anak-anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ini dalam penelitian merupakan jenis hukum normatif yang pendekatan dan analisisnya menggunakan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengkaji, menafsirkan, dan memahami hukum dari sudut pandang teoritis dan konseptual. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti biasanya menggunakan beberapa pendekatan utama seperti peraturan perundang-undangan dan konseptual². Metode penelitian hukum normatif dengan penggunaan sumber primer dan sekunder ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Penelitian ini sangat penting dalam mengembangkan teori hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran penggunaan *personal vaporizer* oleh anak di bawah umur di Indonesia

Merokok adalah aktivitas yang bukan asing lagi dalam kehidupan manusia setiap hari, dan sekarang tidak saja dilakukan oleh orang yang cukup umur atau dewasa,

¹ Yemima Christina Phoa, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Penjualan Personal Vaporizer Terhadap Konsumen Anak Dibawah Umur,” *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 1 (2023): 50–62.

² Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013). h. 133

melainkan juga oleh anak-anak yang belum cukup umur. Fenomena ini terjadi akibat dari pengaruh buruk lingkungan anak yang berubah cukup signifikan. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengkategorian anak di yang belum cukup umur memiliki definisi yang bervariasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak di bawah umur adalah seseorang yang masih kecil. Ahli seperti Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak-anak adalah individu yang belum dewasa dan belum menikah³. Berdasarkan KUHPerdara, seseorang dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa jika belum berusia 21 tahun hingga tercapainya 21 tahun dan belum terikat perkawinan. Sementara itu, Undang-Undang Kesejahteraan Anak memberi pengertian bahwa anak sebagai individu yang masih menginjak di bawah usia 18 tahun, termasuk juga yang masih berada dalam rahim.

Dengan demikian, anak di bawah umur dapat disimpulkan sebagai individu-individu yang masih berusia di bawah 21 tahun dan belum kawin. Secara psikologis, anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan karena mereka masih dalam masa pertumbuhan fisik dan psikis, sehingga mudah dipengaruhi. Lingkungan memiliki dampak besar terhadap perilaku anak-anak⁴. Oleh karena itu, hak-hak anak yang belum cukup umur harus dilindungi melalui peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

Meningkatnya penggunaan vapor oleh anak-anak di bawah umur menimbulkan kekhawatiran. Menurut Kementerian Kesehatan Jepang, vapor mengandung zat yang dihasilkan melalui asap yang lebih berbahaya daripada rokok konvensional, dan dapat menyebabkan penyakit kanker. Hal ini menambah urgensi untuk melindungi anak-anak dari bahaya penggunaan vapor.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan konsumen, khususnya konsumen yang belum cukup umur, telah disediakan perlindungan hukum yang melindungi harkat dan martabat konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)⁵. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak asasi konsumen harus dilindungi, sesuai dengan Pasal 3 huruf b UUPK yang menyatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah "mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa".

Sejalan dengan UU Perlindungan Anak, maksud perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa

³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: Noerfikri, 2015). h. 56

⁴ Nyoman Krisna Yudha and Anak Agung Sri Utari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 9, no. 2 (2020): 1–15. h. 6

⁵ Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64. h. 36

“perlindungan anak bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan anak-anak Indonesia yang generasi unggul, pemimpin masa depan, anak bangsa yang berintegritas, masyarakat yang berbudi luhur, penerus yang berkualitas.

Anak-anak membutuhkan perlindungan hukum khusus untuk menghindari dampak negatif dari pembelian atau penggunaan vapor. Perlindungan ini dikenal dalam istilah asing sebagai "protecting" atau "being protected", yang berkaitan dengan upaya melindungi hak-hak tertentu⁶. Menurut Harjono, perlindungan hukum (*rechtsbechering* dalam bahasa Belanda) adalah fasilitas perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk memastikan kepentingan-kepentingan tertentu terlindungi merupakan hak-hak hukum. Hal ini terlihat dalam Pasal 28 G ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa

“setiap individu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perlindungan hukum bagi anak-anak terkait dengan penjualan rokok dan produk tembakau mencakup berbagai peran pemerintah dan masyarakat, sesuai Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa

“tanggung jawab melindungi anak-anak berada pada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.”

Undang-undang ini sangat penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan anak-anak secara fisik dan psikologis. Oleh karena itu, upaya hukum harus ditingkatkan, mengingat urgensi perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif⁷:

- 1. Perlindungan Preventif:** Langkah pencegahan sebelum pelanggaran hukum terjadi meliputi peningkatan pengawasan terhadap penjualan rokok elektrik dan vapor, serta memberikan edukasi kepada orang tua mengenai bahaya rokok dan penggunaan rokok elektrik.
- 2. Perlindungan Represif:** Langkah pemulihan setelah tindakan melawan hukum terjadi, seperti pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang menjual produk vapor kepada anak di belum cukup umur.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2014). h. 74

⁷ Phoa, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Penjualan Personal Vaporizer Terhadap Konsumen Anak Dibawah Umur.” h. 56

Saat ini, belum ada pengaturan di Indonesia yang dikhususkan mengatur rokok elektrik atau *personal vaporizer* di Indonesia, namun pemerintah tetap berupaya menanggulangi penggunaan vapor sebagai bagian dari perlindungan konsumen⁸. Pasal 113 UU Kesehatan mengatur pengamanan zat adiktif untuk mencegah kerugian dan memastikan peredarannya mematuhi standar yang menentukan bahwa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau (BPOM). (BPOM) berperan dalam mengatur kadar nikotin dalam produk, namun regulasi yang jelas mengenai vapor masih kurang, sehingga BPOM tidak bisa sepenuhnya bertanggung jawab seperti halnya pada rokok konvensional.

Meskipun pengaturan tentang rokok konvensional dan kadar nikotin sudah diatur, regulasi khusus mengenai vapor dan kadar nikotin vapor masih kurang. Oleh karena itu, konsumen perlu memahami pentingnya hak dan kewajiban mereka, sebagaimana diatur dalam UUPK, dan pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjual produknya. Misalnya, pembelian vapor harus memerlukan verifikasi identitas untuk memastikan pembeli bukan anak di yang belum cukup umur, dan tempat penjualan rokok elektrik maupun konvensional harus mencantumkan informasi bahwa produk tersebut hanya untuk orang dewasa.

Konsumen yang mengalami kerugian dapat dimilikinya hak untuk pengajuan gugatan terhadap pelaku usaha, sesuai dengan Pasal 45 hingga 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa

“konsumen yang merasa dirugikan dapat memilih untuk mengajukan gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau melalui pengadilan umum.”

Sementara itu, Pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa

“penyelesaian sengketa konsumen bisa dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung pada kesepakatan sukarela para pihak yang terlibat dalam sengketa.”

Dalam situasi di mana pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya dalam menjual produk kepada konsumen, konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas tindakan wanprestasi.

Analisis regulasi terkait dan implementasinya

Undang-undang dan hukum positif yang mengatur penjualan dan penggunaan *personal vaporizer*, terutama bagi anak-anak, mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah gambaran dari beberapa undang-undang dan peraturan terkait:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini menetapkan Prinsip-prinsip perlindungan konsumen mencakup

⁸ Ibid.

“keamanan, keseimbangan, keadilan, dan keselamatan.”

Konsumen memiliki hak untuk merasa nyaman, aman, dan terjamin keselamatannya saat menggunakan barang dan jasa, sambil diharapkan mematuhi petunjuk penggunaan yang terkait.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas

“Perlindungan Konsumen menegaskan pentingnya perlindungan konsumen yang berlandaskan pada prinsip-prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum.”

Hal ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa setiap upaya perlindungan konsumen memberikan manfaat yang nyata, menjaga keseimbangan kepentingan, serta memberikan kepastian hukum. Selain itu, undang-undang ini menegaskan Salah satu tujuan dari terbentuknya peraturan perlindungan konsumen. Tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan konsumen. kualitas barang dan jasa yang tidak hanya mendukung kelangsungan usaha produsen, tetapi juga menjamin kenyamanan, kesehatan, perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan konsumen. Hak-hak konsumen, seperti hak atas keamanan, kenikmatan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam penggunaan. Hak-hak konsumen suatu barang dan jasa, juga ditegaskan dalam undang-undang ini untuk memastikan bahwa konsumen merasa aman dan memiliki perlindungan hukum saat menggunakan produk atau jasanya yang mereka beli.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 149 dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mengenai produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif, terutama yang terkait dengan produk tembakau, dengan tujuan untuk mencegah gangguan dan ancaman terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Produk tembakau, seperti rokok daun, cerutu, rokok, tembakau padat, tembakau cair dan iris, serta hasil dari pengolahan tembakau yang lainnya, termasuk dalam definisi produk tembakau. Pasal ini juga menekankan pentingnya mematuhi standarisasi dan persyaratannya yang telah diberlakukan dengan pertimbangan risiko kesehatan yang terkait.

Pasal 150 menetapkan tugas bagi setiap individu yang terlibat dalam produksi, impor, dan distribusi produk tembakau untuk memasukkan peringatan kesehatan dalam bentuk teks dengan tambahan gambar. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas serta gambaran visual tentang risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan produk tembakau.

Pasal 151 mengatur mengenai kawasan tanpa rokok yang mencakup berbagai tempat seperti fasilitas institusi pendidikan, pelayanan kesehatan, area bermain anak, transportasi umum, tempat ibadah, lingkungan kerja, dan lokasi

umum lainnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerapkan diimplementasikannya kawasan tanpa rokok di wilayah, sementara pengelola tempat umum yang masuk dalam kategori kawasan tanpa rokok harus menyediakan area khusus bagi perokok.

Terakhir, Pasal 152 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengatur Lebih lanjut, regulasi pemerintah mengenai pengendalian zat adiktif, termasuk produk tembakau dan rokok elektrik, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk terus memperkuat regulasi terkait dengan kontrol tembakau untuk melindungi kesehatan masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Produk hukum ini meluruskan hak-hak anak untuk memiliki hak perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, serta menetapkan kepatuhan orang tua dan pemerintah dalam melindungi anak dari segala bentuk bahaya, termasuk penggunaan rokok.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan ini mencakup berbagai ketentuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau, termasuk Larangan menjual produk tembakau kepada individu yang mencapai usia di bawah 18 tahun dan perempuan yang sedang hamil. Namun, kritik terhadap peraturan ini adalah kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap larangan penjualan produk tembakau kepada anak-anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tujuannya PP ini adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh produk tembakau. dengan Mengharamkan penjualan produk tembakau kepada individu yang mencapai usia di bawah 18 tahun dan perempuan yang sedang mengandung. Namun, meskipun aturan ini telah diatur, kenyataannya masih banyak anak yang membeli rokok. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Meskipun aturan tersebut melarang penjualan kepada anak di yang usianya di bawah 18 tahun, kurangnya sanksi administratif yang signifikan bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Tanpa sanksi yang tegas, pelaku usaha mungkin merasa bahwa risiko melanggar aturan tersebut lebih rendah daripada manfaat finansial yang mereka peroleh dari penjualan produk tembakau kepada anak-anak. Ini mendorong mereka untuk tetap melanjutkan praktik tersebut, mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.

Upaya pencegahan

1. Memperjelas dan memperketat regulasi:

a. Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012:

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 saat ini belum secara spesifik mengatur mengenai *personal vaporizer* atau rokok elektronik. Revisi peraturan ini sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kejelasan regulasi terkait produk ini. Beberapa aspek kunci yang perlu dimasukkan dalam revisi tersebut adalah:

i. Definisi yang jelas tentang *personal vaporizer* dan liquid yang digunakan:

Perlu adanya definisi yang konkret dan komprehensif mengenai apa itu *personal vaporizer*, termasuk berbagai jenisnya seperti *e-cigarette*, vape pen, pod system, dll. Definisi ini juga harus mencakup penjelasan tentang *liquid* atau *e-juice* yang digunakan, termasuk komposisi dasarnya seperti *propylene glycol*, *vegetable glycerin*, nikotin, dan perasa.

ii. Pengaturan spesifik tentang produksi, distribusi, dan penjualan *personal vaporizer*:

Regulasi harus mencakup seluruh rantai suplai produk *vaporizer*, mulai dari proses produksi hingga penjualan ke konsumen akhir. Ini termasuk standar manufaktur yang harus dipenuhi produsen, persyaratan untuk importir dan distributor, serta aturan penjualan ritel. Misalnya, menetapkan bahwa produsen harus memiliki sertifikasi *Good Manufacturing Practice (GMP)*, distributor harus memiliki izin khusus, dan penjual ritel harus mematuhi aturan tertentu seperti tidak menjual kepada anak di bawah umur.

iii. Standar keamanan dan kandungan zat dalam *liquid vaporizer*:

Perlu ditetapkan batas maksimum kandungan nikotin dalam liquid, serta larangan penggunaan zat-zat berbahaya tertentu. Standar ini juga harus mencakup persyaratan keamanan untuk perangkat *vaporizer*, seperti baterai yang aman dan sistem perlindungan terhadap *overheat*. Selain itu, perlu ada prosedur pengujian dan sertifikasi untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

b. Membuat peraturan khusus:

Selain merevisi PP No. 109/2012, diperlukan juga peraturan khusus yang lebih rinci mengatur penjualan dan penggunaan *personal vaporizer*⁹. Peraturan ini bisa berupa Peraturan Menteri Kesehatan atau bahkan Undang-Undang baru. Beberapa aspek penting yang perlu diatur:

i. Larangan tegas penjualan kepada anak di bawah 18 tahun:

Peraturan harus secara eksplisit melarang penjualan produk vaporizer kepada anak di bawah 18 tahun. Ini termasuk sanksi yang tegas bagi penjual yang melanggar, seperti denda besar atau pencabutan izin usaha. Perlu juga diatur mengenai mekanisme verifikasi usia pembeli, misalnya kewajiban memeriksa KTP atau dokumen identitas lainnya.

ii. Persyaratan izin untuk penjual *personal vaporizer*:

Penjual vaporizer harus memiliki izin khusus yang diterbitkan oleh otoritas berwenang. Persyaratan untuk mendapatkan izin ini bisa mencakup pelatihan wajib tentang regulasi produk tembakau dan vaporizer, pemahaman tentang bahaya kesehatan, serta komitmen untuk mematuhi aturan penjualan. Izin ini harus diperbarui secara berkala dan dapat dicabut jika terjadi pelanggaran.

iii. Standar kemasan dan labeling yang jelas mencantumkan peringatan kesehatan:

Peraturan harus menetapkan standar yang ketat untuk kemasan dan label produk vaporizer. Ini termasuk kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan yang jelas dan mudah dibaca, daftar lengkap kandungan produk, serta informasi tentang risiko penggunaan. Peringatan kesehatan ini harus mencakup risiko kecanduan nikotin, potensi bahaya bagi kesehatan paru-paru, serta risiko khusus bagi kelompok rentan seperti ibu hamil atau penderita penyakit jantung.

2. Meningkatkan mekanisme verifikasi usia:

a. Sistem pengecekan KTP:

⁹ WHO, "Electronic Nicotine Delivery Systems," *Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control* 6, no. 10 (2014): 1–13, https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/147110/FCTC_COP6_10Rev1-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Mengimplementasikan sistem pengecekan KTP yang wajib dilakukan oleh penjual sebelum melakukan transaksi *personal vaporizer*¹⁰. Ini meliputi:

- i. Kewajiban penjual untuk memverifikasi usia pembeli melalui KTP.
 - ii. Pelatihan bagi penjual tentang cara memverifikasi KTP dengan benar.
 - iii. Sanksi tegas bagi penjual yang lalai melakukan verifikasi.
- b. Sistem verifikasi usia digital:

Mengembangkan sistem verifikasi usia digital untuk pembelian online¹¹. Ini dapat mencakup:

- i. Integrasi dengan database kependudukan nasional.
- ii. Penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk memastikan kesesuaian dengan KTP.
- iii. Sistem one-time password (OTP) yang dikirim ke nomor telepon terdaftar.

3. Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak:

Mempertimbangkan untuk memasukkan pasal khusus tentang perlindungan anak dari bahaya produk tembakau, termasuk *personal vaporizer*, dalam revisi UU Perlindungan Anak. Pasal ini harus mencakup:

- a. Definisi jelas tentang produk tembakau dan produk sejenis, termasuk *personal vaporizer*.
- b. Larangan tegas terhadap penjualan, distribusi, atau pemberian produk tembakau dan *personal vaporizer* kepada anak.
- c. Kewajiban orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak dari paparan produk tembakau dan *personal vaporizer*.

KESIMPULAN

Penggunaan *personal vaporizer* (rokok elektronik) di kalangan anak di bawah umur di Indonesia telah menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Meskipun kerangka hukum yang ada, termasuk UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kesehatan, memberikan dasar umum untuk

¹⁰ Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan Riskesdas 2018 Nasional.Pdf," *Lembaga Penerbit Balitbangkes*, 2018.

¹¹ Federal Trade Commission, "Federal Trade Commission Cigarette Report for 2014" (2015): 31, https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-cigarette-report-2014-federal-trade-commission-smokeless-tobacco-report/ftc_cigarette_report_2014.pdf.

perlindungan anak, regulasi ini belum secara spesifik mengatur penggunaan *personal vaporizer*. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 memang melarang penjualan produk tembakau kepada anak di bawah 18 tahun, namun kurangnya sanksi yang tegas membuat penegakan hukum kurang efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi dan penguatan regulasi yang komprehensif. Hal ini mencakup merevisi PP No. 109/2012 untuk memberikan definisi yang jelas tentang *personal vaporizer*, mengatur produksi dan distribusinya, serta menetapkan standar keamanan. Selain itu, perlu dibuat peraturan khusus yang mengatur penjualan *personal vaporizer*, termasuk larangan tegas penjualan kepada anak di bawah umur, persyaratan izin untuk penjual, dan standar kemasan yang mencantumkan peringatan kesehatan. Peningkatan mekanisme verifikasi usia, baik melalui pengecekan KTP fisik maupun sistem verifikasi digital untuk pembelian online, juga sangat diperlukan.

Lebih lanjut, revisi UU Perlindungan Anak untuk memasukkan pasal khusus tentang perlindungan anak dari bahaya produk tembakau dan *personal vaporizer* menjadi langkah penting. Pada akhirnya, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi hukum, penegakan hukum yang lebih ketat, dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan anak di Indonesia dari bahaya *personal vaporizer*. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi generasi mudanya dari risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan *personal vaporizer*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. “Laporan Riskesdas 2018 Nasional.Pdf.” *Lembaga Penerbit Balitbangkes*, 2018.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: Noerfikri, 2015.
- Marzuki Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Phoa, Yemima Christina. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Penjualan Personal Vaporizer Terhadap Konsumen Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 1 (2023): 50–62.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64.
- Trade Commission, Federal. “Federal Trade Commission Cigarette Report for 2014” (2015): 31. https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-cigarette-report-2014-federal-trade-commission-smokeless-tobacco-report/ftc_cigarette_report_2014.pdf.

- WHO. "Electronic Nicotine Delivery Systems." *Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control* 6, no. 10 (2014): 1–13. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/147110/FCTC_COP6_10Rev1-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 9, no. 2 (2020): 1–15.